WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN
PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN
NOMOR 32 TAHUN 2024

TENTANG

ANALISIS STANDAR BELANJA FISIK TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Analisis Standar Belanja Fisik Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukkan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4264);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2022 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Perkiraan Biaya Pekerjaan Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 683);

12. Peraturan Daerah Kota Tidore Kepulauan Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tidore Kepulauan Tahun 2022 Nomor 233, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tidore Kepulauan Nomor 175);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG ANALISIS STANDAR BELANJA FISIK TAHUN ANGGARAN 2025.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kota Tidore Kepulauan.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kota Tidore Kepulauan.
3. Walikota adalah Walikota Tidore Kepulauan.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang yang juga melaksanakan pengelola keuangan daerah.

5. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
6. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja, dan Pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan APBD.
7. Analisa Standar Belanja yang selanjutnya disingkat ASB adalah penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Tidore Kepulauan untuk menghasilkan tingkat pelayanan tertentu dalam satu tahun anggaran.
8. Fisik adalah bidang pekerjaan Sumber Daya Air (bendung, pintu air dan hidromekanik, terowongan air, bangunan sungai, jaringan irigas), Bina Marga (jalan, jembatan, jalan layang, terowongan jalan, saluran tepi jalan, bahujalan, trotoar), dan Cipta Karya (bangunan gedung, perumahan, infrastruktur kawasan permukiman seperti Instalasi Pengolahan Air Minum (IPA), sistem perpipaan air minum dan lain-lain).
9. Konstruksi adalah suatu kegiatan membangun sarana maupun prasarana.
10. Analisis Standar Belanja Fisik yang selanjutnya disingkat ASB Fisik adalah penilaian kewajaran atas beban kerja atau biaya suatu kegiatan fisik atau konstruksi yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan tingkat pelayanan tertentu dalam satu tahun anggaran.
11. Harga Perkiraan Perencana yang selanjutnya disingkat HPP adalah perhitungan perkiraan biaya pekerjaan yang dihitung secara profesional oleh perencana yang digunakan sebagai salah satu acuan dalam melakukan penawaran suatu pekerjaan tertentu.
12. Harga Perkiraan Sendiri yang selanjutnya disingkat HPS adalah hasil perhitungan seluruh volume pekerjaan dikalikan dengan harga satuan ditambah dengan seluruh pajak dan keuntungan.

Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Walikota ini adalah sebagai acuan dalam menghitung biaya pembangunan sebagai kelengkapan dalam proses bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat dan digunakan sebagai dasar dalam menyusun perhitungan HPS dan HPP untuk penanganan pekerjaan Fisik.

Pasal 3

ASB bertujuan untuk:
a. memberikan pedoman dalam penyusunan PPAS, RKA-SKPD guna terciptanya keseragaman penyusunan anggaran belanja Fisik;
b. meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan kegiatan dalam rangka pengendalian anggaran Fisik; dan
c. terciptanya akuntabilitas dalam penyusunan anggaran belanja Fisik.

BAB II
ANALISIS STANDAR BELANJA FISIK

Pasal 4

(1) ASB Fisik tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Ditetapkan di Tidore
pada tanggal 10 JULI 2024

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,

ALI IBRAHIM

Diundangkan di Tidore
pada tanggal 10 juli 2024

SEKRETARIS DAERAH
KOTA TIDORE KEPULAUAN,

ISMAIL DURO MALAMO

BERITA DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN TAHUN 2024 NOMOR 823.

LAMPIRAN I: PERATURAN WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN
NOMOR : 32 TAHUN 2024
TANGGAL : 10 JULI 2024
TENTANG : ANALISIS STANDAR BELANJA FISIK TAHUN ANGGARAN 2025

BIDANG CIPTA KARYA

NO.	KODE AKUN	URAIAN ASB	SATUAN	NILAI ASB ZONA 1 (Rp)	NILAI ASB ZONA 2 (Rp)	KODE REKENING
1	1.3.03.01.01.0001	ASB Pembangunan Bangunan Gedung Negara Tidak Sederhana - Bangunan Gedung Kantor	M2	11.948.287,00	12.500.314,00	5.2.03.01.01.0001
2	1.3.03.01.01.0001	ASB Pembangunan Bangunan Gedung Negara Sederhana - Bangunan Gedung Kantor	M2	10.103.376,00	10.521.007,00	5.2.03.01.01.0001
3	1.3.03.01.02.0001	ASB Pembangunan Bangunan Rumah Negara Tipe A	M2	12.530.617,00	13.075.322,00	5.2.03.01.01.0001
4	1.3.03.04.01.0004	ASB Pembangunan Bangunan Gedung Negara Sederhana - Pagar Depan Tinggi 1,50 m	M	6.741.057,00	6.922.712,00	5.2.03.04.01.0004
5	1.3.03.01.01.0009	ASB Pembangunan Bangunan Gedung Negara Sederhana - Bangunan Tempat Pertemuan	M2	8.927.902,00	9.270.887,00	5.2.03.01.01.0009
6	1.3.03.01.01.0006	ASB Pembangunan Bangunan Gedung Negara Sederhana - Bangunan Kesehatan	M2	10.719.321,00	11.116.025,00	5.2.03.01.01.0006
7	1.3.03.01.01.0011	ASB Pembangunan Bangunan Gedung Negara Sederhana - Bangunan Tempat Olahraga	M2	6.370.559,00	6.665.806,00	5.2.03.01.01.0011
8	1.3.03.01.01.0032	ASB Pembangunan Bangunan Gedung Negara Sederhana - Bangunan Fasilitas Umum (Jamban)	M2	16.545.649,00	17.351.051,00	5.2.03.01.01.0032
9	1.3.03.01.01.0008	ASB Pembangunan Bangunan Gedung Negara Sederhana - Bangunan Tempat Ibadah	M2	8.975.772,00	9.411.261,00	5.2.03.01.01.0008
10	1.3.04.02.06.0004	ASB Pekerjaan Saluran Drainase Pasangan Batu Kali Lebar > 1 m s.d. 2 m	M	5.486.937,00	5.777.992,00	5.2.04.02.06.0004
11	1.3.04.02.06.0004	ASB Pekerjaan Saluran Drainase Pasangan Batu Kali Lebar ≤ 1 m	M	2.137.185,00	2.248.222,00	5.2.04.02.06.0004

12	1.3.04.01.01.0010	ASB Jalur Pejalan Kaki/Pedestrian/Trotoar Lebar 2 m dengan Menggunakan Lantai Batu Andesit Dilengkapi Ubin Difabel dan Prasarana Lainnya	M	2.387.238,00	2.418.738,00	5.2.04.01.01.0010
13	1.3.04.01.01.0010	ASB Jalur Pejalan Kaki/Pedestrian/Trotoar Lebar 2 m dengan Menggunakan Lantai Paving Block Tebal 8 cm Dilengkapi Prasarana Lainnya	M	2.284.520,00	2.327.218,00	5.2.04.01.01.0010
14	1.3.03.01.01.0010	ASB Pembangunan Bangunan Gedung Negara Sederhana - Bangunan Pendidikan - Ruang Kelas Baru	M2	8.809.251,00	9.176.243,00	5.2.03.01.01.0010
15	1.3.03.01.01.0010	ASB Pembangunan Bangunan Gedung Negara Sederhana - Bangunan Pendidikan - Ruang Guru/Ruang Tata Usaha/Ruang Pimpinan	M2	9.074.959,00	9.448.141,00	5.2.03.01.01.0010
16	1.3.03.01.01.0010	ASB Pembangunan Bangunan Gedung Negara Sederhana - Bangunan Pendidikan - Laboratorium Komputer	M2	9.074.959,00	9.448.141,00	5.2.03.01.01.0010
17	1.3.03.01.01.0010	ASB Pembangunan Bangunan Gedung Negara Sederhana - Bangunan Pendidikan - Laboratorium IPA	M2	9.359.469,00	9.602.137,00	5.2.03.01.01.0010
18	1.3.03.01.01.0010	ASB Pembangunan Bangunan Gedung Negara Sederhana - Bangunan Pendidikan - Ruang Peustakaan	M2	9.037.278,00	9.284.650,00	5.2.03.01.01.0010
19	1.3.03.01.01.0010	ASB Pembangunan Bangunan Gedung Negara Sederhana - Bangunan Pendidikan - Ruang UKS	M2	13.170.054,00	13.734.987,00	5.2.03.01.01.0010
20	1.3.03.01.01.0036	ASB Pembangunan Bangunan Gedung Negara Sederhana - Pembangunan Taman	M2	1.883.425,00	1.901.886,00	5.2.03.01.01.0036
21	1.3.04.02.06.0002	ASB Pembangunan Sumur Bor, Kedalaman ≤ 8 m	M	11.475.058,00	11.964.316,00	5.2.04.02.06.0002
22	1.3.04.02.06.0002	ASB Pembangunan Sumur Gali, Kedalaman ≤ 8 m	M	15.256.396,00	15.972.538,00	5.2.04.02.06.0002
23	1.3.03.01.01.0001	ASB Rehabilitasi Ringan Bangunan Gedung Negara Tidak Sederhana - Bangunan Gedung Kantor	M2	3.584.486,00	3.750.094,00	5.2.03.01.01.0001
24	1.3.03.01.01.0001	ASB Rehabilitasi Sedang Bangunan Gedung Negara Tidak Sederhana - Bangunan Gedung Kantor	M2	5.376.729,00	5.625.141,00	5.2.03.01.01.0001
25	1.3.03.01.01.0001	ASB Rehabilitasi Berat Bangunan Gedung Negara Tidak Sederhana - Bangunan Gedung Kantor	M2	7.766.387,00	8.125.204,00	5.2.03.01.01.0001
26	1.3.03.01.01.0001	ASB Rehabilitasi Ringan Bangunan Gedung Negara Sederhana - Bangunan Gedung Kantor	M2	3.031.012,00	3.156.302,00	5.2.03.01.01.0001

27	1.3.03.01.01.0001	ASB Rehabilitasi Sedang Bangunan Gedung Negara Sederhana - Bangunan Gedung Kantor	M2	4.546.519,00	4.734.453,00	5.2.03.01.01.0001
28	1.3.03.01.01.0001	ASB Rehabilitasi Berat Bangunan Gedung Negara Sederhana - Bangunan Gedung Kantor	M2	6.567.194,00	6.838.655,00	5.2.03.01.01.0001
29	1.3.03.01.02.0001	ASB Rehabilitasi Ringan Bangunan Rumah Negara Tipe A	M2	3.759.185,00	3.922.596,00	5.2.03.01.02.0001
30	1.3.03.01.02.0001	ASB Rehabilitasi Sedang Bangunan Rumah Negara Tipe A	M2	5.638.777,00	5.883.895,00	5.2.03.01.02.0001
31	1.3.03.01.02.0001	ASB Rehabilitasi Berat Bangunan Rumah Negara Tipe A	M2	8.144.901,00	8.498.959,00	5.2.03.01.02.0001
32	1.3.03.04.01.0004	ASB Rehabilitasi Ringan Bangunan Gedung Negara Sederhana - Pagar Depan Tinggi 1,50 m	M	2.022.317,00	2.076.813,00	5.2.03.04.01.0004
33	1.3.03.04.01.0004	ASB Rehabilitasi Sedang Bangunan Gedung Negara Sederhana - Pagar Depan Tinggi 1,50 m	M	3.033.475,00	3.115.220,00	5.2.03.04.01.0004
34	1.3.03.04.01.0004	ASB Rehabilitasi Berat Bangunan Gedung Negara Sederhana - Pagar Depan Tinggi 1,50 m	M	4.381.687,00	4.499.763,00	5.2.03.04.01.0004
35	1.3.03.01.01.0009	ASB Rehabilitasi Ringan Bangunan Gedung Negara Sederhana - Bangunan Tempat Pertemuan	M2	2.678.370,00	2.781.266,00	5.2.03.01.01.0009
36	1.3.03.01.01.0009	ASB Rehabilitasi Sedang Bangunan Gedung Negara Sederhana - Bangunan Tempat Pertemuan	M2	4.017.555,00	4.171.899,00	5.2.03.01.01.0009
37	1.3.03.01.01.0009	ASB Rehabilitasi Berat Bangunan Gedung Negara Sederhana - Bangunan Tempat Pertemuan	M2	5.803.136,00	6.026.077,00	5.2.03.01.01.0009
38	1.3.03.01.01.0006	ASB Rehabilitasi Ringan Bangunan Gedung Negara Sederhana - Bangunan Kesehatan	M2	3.215.796,00	3.334.807,00	5.2.03.01.01.0006
39	1.3.03.01.01.0006	ASB Rehabilitasi Sedang Bangunan Gedung Negara Sederhana - Bangunan Kesehatan	M2	4.823.694,00	5.002.211,00	5.2.03.01.01.0006
40	1.3.03.01.01.0006	ASB Rehabilitasi Berat Bangunan Gedung Negara Sederhana - Bangunan Kesehatan	M2	6.967.559,00	7.225.416,00	5.2.03.01.01.0006
41	1.3.03.01.01.0011	ASB Rehabilitasi Ringan Bangunan Gedung Negara Sederhana - Bangunan Tempat Olahraga	M2	1.911.167,00	1.999.741,00	5.2.03.01.01.0011

42	1.3.03.01.01.0011	ASB Rehabilitasi Sedang Bangunan Gedung Negara Sederhana - Bangunan Tempat Olahraga	M2	2.866.751,00	2.999.612,00	5.2.03.01.01.0011
43	1.3.03.01.01.0011	ASB Rehabilitasi Berat Bangunan Gedung Negara Sederhana - Bangunan Tempat Olahraga	M2	4.140.863,00	4.332.774,00	5.2.03.01.01.0011
44	1.3.03.01.01.0032	ASB Rehabilitasi Ringan Bangunan Gedung Negara Sederhana - Bangunan Fasilitas Umum (Jamban)	M2	4.963.694,00	5.205.315,00	5.2.03.01.01.0032
45	1.3.03.01.01.0032	ASB Rehabilitasi Sedang Bangunan Gedung Negara Sederhana - Bangunan Fasilitas Umum (Jamban)	M2	7.445.542,00	7.807.973,00	5.2.03.01.01.0032
46	1.3.03.01.01.0032	ASB Rehabilitasi Berat Bangunan Gedung Negara Sederhana - Bangunan Fasilitas Umum (Jamban)	M2	10.754.672,00	11.278.183,00	5.2.03.01.01.0032
47	1.3.03.01.01.0008	ASB Rehabilitasi Ringan Bangunan Gedung Negara Sederhana - Bangunan Tempat Ibadah	M2	2.692.731,00	2.823.378,00	5.2.03.01.01.0008
48	1.3.03.01.01.0008	ASB Rehabilitasi Sedang Bangunan Gedung Negara Sederhana - Bangunan Tempat Ibadah	M2	4.039.097,00	4.235.067,00	5.2.03.01.01.0008
49	1.3.03.01.01.0008	ASB Rehabilitasi Berat Bangunan Gedung Negara Sederhana - Bangunan Tempat Ibadah	M2	5.834.252,00	6.117.319,00	5.2.03.01.01.0008
50	1.3.04.02.06.0004	ASB Rehabilitasi Ringan Saluran Drainase Pasangan Batu Kali Lebar > 1 m s.d. 2 m	M3	1.646.081,00	1.733.397,00	5.2.04.02.06.0004
51	1.3.04.02.06.0004	ASB Rehabilitasi Sedang Saluran Drainase Pasangan Batu Kali Lebar > 1 m s.d. 2 m	M3	2.469.121,00	2.600.096,00	5.2.04.02.06.0004
52	1.3.04.02.06.0004	ASB Rehabilitasi Berat Saluran Drainase Pasangan Batu Kali Lebar > 1 m s.d. 2 m	M3	3.566.509,00	3.755.695,00	5.2.04.02.06.0004
53	1.3.04.02.06.0004	ASB Rehabilitasi Ringan Saluran Drainase Pasangan Batu Kali Lebar ≤ 1 m	M3	641.155,00	674.466,00	5.2.04.02.06.0004
54	1.3.04.02.06.0004	ASB Rehabilitasi Sedang Saluran Drainase Pasangan Batu Kali Lebar ≤ 1 m	M3	961.733,00	1.011.700,00	5.2.04.02.06.0004
55	1.3.04.02.06.0004	ASB Rehabilitasi Berat Saluran Drainase Pasangan Batu Kali Lebar ≤ 1 m	M3	1.389.170,00	1.461.344,00	5.2.04.02.06.0004
56	1.3.04.01.01.0010	ASB Rehabilitasi Ringan Jalur Pejalan Kaki/Pedestrian/Trotoar Lebar 2 m dengan Menggunakan Lantai Batu Andesit Dilengkapi Ubin Difabel dan Prasarana Lainnya	M	716.171,00	725.621,00	5.2.04.01.01.0010

57	1.3.04.01.01.0010	ASB Rehabilitasi Sedang Jalur Pejalan Kaki/Pedestrian/Trotoar Lebar 2 m dengan Menggunakan Lantai Batu Andesit Dilengkapi Ubin Difabel dan Prasarana Lainnya	M	1.074.257,00	1.088.432,00	5.2.04.01.01.0010
58	1.3.04.01.01.0010	ASB Rehabilitasi Berat Jalur Pejalan Kaki/Pedestrian/Trotoar Lebar 2 m dengan Menggunakan Lantai Batu Andesit Dilengkapi Ubin Difabel dan Prasarana Lainnya	M	1.551.705,00	1.572.180,00	5.2.04.01.01.0010
59	1.3.04.01.01.0010	ASB Rehabilitasi Ringan Jalur Pejalan Kaki/Pedestrian/Trotoar Lebar 2 m dengan Menggunakan Lantai Paving Block Tebal 8 cm Dilengkapi Prasarana Lainnya	M	685.356,00	698.165,00	5.2.04.01.01.0010
60	1.3.04.01.01.0010	ASB Rehabilitasi Sedang Jalur Pejalan Kaki/Pedestrian/Trotoar Lebar 2 m dengan Menggunakan Lantai Paving Block Tebal 8 cm Dilengkapi Prasarana Lainnya	M	1.028.034,00	1.047.248,00	5.2.04.01.01.0010
61	1.3.04.01.01.0010	ASB Rehabilitasi Berat Jalur Pejalan Kaki/Pedestrian/Trotoar Lebar 2 m dengan Menggunakan Lantai Paving Block Tebal 8 cm Dilengkapi Prasarana Lainnya	M	1.484.938,00	1.512.691,00	5.2.04.01.01.0010
62	1.3.03.01.01.0010	ASB Rehabilitasi Ringan Bangunan Gedung Negara Sederhana - Bangunan Pendidikan - Ruang Kelas Baru	M2	2.642.775,00	2.752.873,00	5.2.03.01.01.0010
63	1.3.03.01.01.0010	ASB Rehabilitasi Sedang Bangunan Gedung Negara Sederhana - Bangunan Pendidikan - Ruang Kelas Baru	M2	3.964.163,00	4.129.309,00	5.2.03.01.01.0010
64	1.3.03.01.01.0010	ASB Rehabilitasi Berat Bangunan Gedung Negara Sederhana - Bangunan Pendidikan - Ruang Kelas Baru	M2	5.726.013,00	5.964.558,00	5.2.03.01.01.0010
65	1.3.03.01.01.0010	ASB Rehabilitasi Ringan Bangunan Gedung Negara Sederhana - Bangunan Pendidikan - Ruang Guru/Ruang Tata Usaha/Ruang Pimpinan	M2	2.722.487,00	2.834.442,00	5.2.03.01.01.0010
66	1.3.03.01.01.0010	ASB Rehabilitasi Sedang Bangunan Gedung Negara Sederhana - Bangunan Pendidikan - Ruang Guru/Ruang Tata Usaha/Ruang Pimpinan	M2	4.083.731,00	4.251.663,00	5.2.03.01.01.0010
67	1.3.03.01.01.0010	ASB Rehabilitasi Berat Bangunan Gedung Negara Sederhana - Bangunan Pendidikan - Ruang Guru/Ruang Tata Usaha/Ruang Pimpinan	M2	5.641.443,00	5.873.465,00	5.2.03.01.01.0010
68	1.3.03.01.01.0010	ASB Rehabilitasi Ringan Bangunan Gedung Negara Sederhana - Bangunan Pendidikan - Ruang Laboratorium IPA	M2	2.687.798,00	2.796.621,00	5.2.03.01.01.0010
69	1.3.03.01.01.0010	ASB Rehabilitasi Sedang Bangunan Gedung Negara Sederhana - Bangunan Pendidikan - Ruang Laboratorium IPA	M2	4.031.698,00	4.194.932,00	5.2.03.01.01.0010
70	1.3.03.01.01.0010	ASB Rehabilitasi Berat Bangunan Gedung Negara Sederhana - Bangunan Pendidikan - Ruang Laboratorium IPA	M2	5.823.564,00	6.059.347,00	5.2.03.01.01.0010

71	1.3.03.01.01.0010	ASB Rehabilitasi Ringan Bangunan Gedung Negara Sederhana - Bangunan Pendidikan - Ruang Komputer	M2	2.603.743,00	2.710.830,00	5.2.03.01.01.0010
72	1.3.03.01.01.0010	ASB Rehabilitasi Sedang Bangunan Gedung Negara Sederhana - Bangunan Pendidikan - Ruang Komputer	M2	3.905.614,00	4.066.245,00	5.2.03.01.01.0010
73	1.3.03.01.01.0010	ASB Rehabilitasi Berat Bangunan Gedung Negara Sederhana - Bangunan Pendidikan - Ruang Komputer	M2	5.641.443,00	5.873.465,00	5.2.03.01.01.0010
74	1.3.03.01.01.0010	ASB Rehabilitasi Ringan Bangunan Gedung Negara Sederhana - Bangunan Pendidikan - Ruang Peustakaan	M2	2.592.890,00	2.693.675,00	5.2.03.01.01.0010
75	1.3.03.01.01.0010	ASB Rehabilitasi Sedang Bangunan Gedung Negara Sederhana - Bangunan Pendidikan - Ruang Peustakaan	M2	3.889.336,00	4.040.513,00	5.2.03.01.01.0010
76	1.3.03.01.01.0010	ASB Rehabilitasi Berat Bangunan Gedung Negara Sederhana - Bangunan Pendidikan - Ruang Peustakaan	M2	5.617.930,00	5.836.296,00	5.2.03.01.01.0010
77	1.3.03.01.01.0010	ASB Rehabilitasi Ringan Bangunan Gedung Negara Sederhana - Bangunan Pendidikan - Ruang UKS	M2	3.773.347,00	3.935.274,00	5.2.03.01.01.0010
78	1.3.03.01.01.0010	ASB Rehabilitasi Sedang Bangunan Gedung Negara Sederhana - Bangunan Pendidikan - Ruang UKS	M2	5.660.021,00	5.902.912,00	5.2.03.01.01.0010
79	1.3.03.01.01.0010	ASB Rehabilitasi Berat Bangunan Gedung Negara Sederhana - Bangunan Pendidikan - Ruang UKS	M3	8.175.586,00	8.526.428,00	5.2.03.01.01.0010

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,

ALI IBRAHIM

LAMPIRAN II : PERATURAN WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN
NOMOR : 32 TAHUN 2024
TANGGAL : 10 JULI 2024
TENTANG : ANALISIS STANDAR BELANJA FISIK TAHUN ANGGARAN 2025

BIDANG SUMBER DAYA AIR

NO.	KODE AKUN	URAIAN ASB	SATUAN	NILAI ASB ZONA 1 (Rp)	NILAI ASB ZONA 2 (Rp)	KODE REKENING
1	1.03.02.2.01.0109	ASB Pembangunan Tebing Penahan Tanah Tinggi ≤ 4 m	M	7.674.366,00	8.714.939,00	5.2.04.02.04.0007
2	1.03.02.2.01.0117	ASB Pembangunan Pengaman Pantai Lainnya	M	9.399.603,00	10.725.105,00	5.2.04.02.04.0007
3	1.03.02.2.01.0093	ASB Normalisasi/Restorasi Sungai	M	8.316.084,00	9.545.887,00	5.2.04.02.04.0007
4	1.03.02.2.01.0102	ASB Pembangunan BreakWater	M	14.784.573,00	16.360.058,00	5.2.04.02.04.0007
5	1.03.02.2.01.0115	ASB Tanggul Sungai	M	8.316.084,00	9.545.887,00	5.2.04.02.04.0007

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,

ABU IBRAHIM

LAMPIRAN III : PERATURAN WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN
NOMOR : 32 TAHUN 2024
TANGGAL : 10 JULI 2024
TENTANG : ANALISIS STANDAR BELANJA FISIK TAHUN ANGGARAN 2025

BIDANG BINA MARGA

NO.	KODE AKUN	URAIAN ASB	SATUAN	NILAI ASB ZONA 1 (Rp)	NILAI ASB ZONA 2 (Rp)	KODE REKENING
1.	1.3.04.01.01.0003	ASB Rekonstruksi Jalan Lapen	M2	547.294,00	587.277,00	5.2.04.01.01.0003
2.	1.3.04.01.01.0003	ASB Rekonstruksi Jalan Hotmix	M2	1.426.915,00	1.513.076,00	5.2.04.01.01.0003
3.	1.3.04.01.01.0003	ASB Pembangunan jalan	M2	545.451,00	578.255,00	5.2.04.01.01.0003
4.	1.3.04.01.01.0003	ASB Pemeliharaan Berkala Jalan Hotmix	M2	1.263.305,00	1.340.787,00	5.2.04.01.01.0003
5.	1.3.04.01.01.0003	ASB Pemeliharaan Berkala Jalan Lapen	M2	383.569,00	410.947,00	5.2.04.01.01.0003
6.	1.3.04.01.01.0003	ASB Pemeliharaan Rutin Jalan	M2	1.276.704,00	1.312.246,00	5.2.04.01.01.0003
7.	1.3.04.01.02.0003	ASB Pembangunan Jembatan	M2	73.414.965,00	76.067.325,00	5.2.04.01.01.0003
8.	1.3.04.01.02.0003	ASB Pemeliharaan Rutin Jembatan	M2	1.803.749,00	1.846.116,00	5.2.04.01.01.0003
9.	1.3.04.01.04.0003	ASB Jalan Rabat Beton (tanpa tembok tepi jalan)	M	1.280.991,00	1.340.065,00	5.2.04.01.01.0004
10.	1.3.04.01.04.0003	ASB Jalan Rabat Beton (dengan tembok tepi jalan)	M	2.524.362,00	2.674.317,00	5.2.04.01.01.0004

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,

ALI IBRAHIM